

Early Marriage in the Light of Al-Qur'an and Hadith: Exploring its Impacts

Perkawinan Dini Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Tinjauan Terhadap Dampaknya

Laily Liddini

Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto
Jl. A. Yani No.40-A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia
lailyliddini@uinsaizu.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24816>

Info Artikel

|Submitted: 04 Januari 2024

|Revised: 29 April 2024

|Accepted: 30 April 2024

How to cite: Laily Liddini, "Early Marriage in the Light of Al-Qur'an and Hadith: Exploring its Impacts, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, (Mei, 2024)", hlm. 20-42.

Abstract: *Early marriage in Banyumas is high, factors causing the high rate of underage marriage in Banyumas include economic factors to shift the burden, education factors, social media social media factors, and religious understanding factors. The purpose of this paper is to find out the causes and effects of early marriage and see from the perspective of the Qur'an and Hadith. The method used in this study is library research with a descriptive approach to analysis. The results of this study, the impact of early marriage include First: it tends to give birth to poor families and a weak generation due to lack of education. Second: dropping out of school has a bad future. Third: not having the ability to take care of the family because the mind is immature, and Fourth: impaired reproductive health. In Surah An-Nisa verse 9, there is a prohibition to leave behind a generation that is weak both logically and financially. As for the hadith, there is also a suggestion to create a financially strong generation. As for the hadith, there are several narrations that show the age of maturity of Sayidah 'Aisha in starting a household with the Messenger of Allah. Among them, first Sayidah Aisyah remembers the time her parents converted to Islam, this shows that she was born in the early days of prophethood, not after prophethood. Secondly, Sayidah 'Aisha along with um Sulaim helped in the battle of Uhud and the Battle of Badr, the Prophet forbade not allowing children who were not yet 15 years old, this shows that his age at the time of joining the war was 15 years. Third, Sayidah 'Aisyah and her sister are 10 years apart. When Asma' was between 27 and 28 years old in 1 AH, then Sayidah 'Aisha was between 17 and 18 years old in 1 AH. This counters the narration that shows Sayidah 'Aisyah married at the age of 6 years.*

Keywords: Child marriage, Impact, Al-Qur'an Hadith

Abstrak: Perkawinan dini di Banyumas tergolong tinggi, faktor penyebab tingginya angka perkawinan bawah umur di Banyumas antara lain faktor ekonomi untuk mengalihkan beban, faktor pendidikan, faktor pergaulan medsos, dan faktor pemahaman agama. Tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui penyebab dan dampak perkawinan dini, serta melihat

dari perspektif Al-Qur'an maupun Hadis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini, dampak perkawinan dini antara lain; *Pertama*: cenderung melahirkan keluarga miskin dan generasi yang lemah karena kurangnya pendidikan. *Kedua*: putus sekolah memiliki masa depan buruk. *Ketiga*: tidak memiliki kemampuan mengurus keluarga karena pikirannya belum matang, dan *Keempat*: kesehatan reproduksi yang terganggu. Dalam surat An-Nisa ayat 9, terdapat pelarangan untuk meninggalkan generasi yang lemah secara akal maupun finansial. Adapun dalam hadis juga terdapat anjuran untuk menciptakan generasi yang kuat secara finansial. Adapun dalam hadis terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan umur kematangan Sayidah 'Aisyah dalam memulai kerumahtanggaan dengan Rasulullah. Diantaranya, pertama Sayidah Aisyah mengingat masa orang tuanya masuk Islam, hal ini menunjukkan beliau dilahirkan pada masa awal kenabian, bukan setelah kenabian. Kedua, sayidah 'Aisyah bersama ummu Sulaim ikut membantu dalam perang Uhud dan Perang Badar, Rasulullah melarang tidak mengizinkan anak yang belum berumur 15 tahun, hal ini menunjukkan umur beliau pada saat ikut perang sudah 15 tahun. Ketiga, Sayidah 'Aisyah dengan saudara perempuannya terpaut 10 tahun. Asma' meninggal pada tahun 73 H dengan usia 100 tahun, Ketika Asma' berusia antara 27 dan 28 tahun pada tahun 1 H, maka sayidah 'Aisyah berusia antara 17 dan 18 tahun pada tahun 1 H. Hal ini mengkonter riwayat yang menunjukkan Sayidah 'Aisyah menikah pada umur 6 tahun.

Kata kunci:Perkawinan dini, Dampak, Al-Qur'an Hadis

Pendahuluan

Manusia diciptakan berpasangan untuk saling mengenal, menyayangi dan mengasihi. Melalui perkawinan akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk menjadi keluarga yang di idamkan harus mempersiapkan secara matang antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dalam kehidupan manusia, perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, bahkan sakral. Dasar-dasar perkawinan berasal dari sifat alami manusia, seperti memenuhi fungsi biologisnya, melahirkan anak, dan merawat anak-anak untuk menjadi anggota masyarakat yang ideal.¹ Seorang yang belum cukup umur, belum memiliki pekerjaan tetap, maka kehidupan keluarga barunya tidak akan sehat. Jika tingkat kedewasaan juga belum matang, maka akan terjadi cekcok, pertengkaran yang mengarah kepada perceraian.

Dengan menikah seseorang akan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukannya. Menikah tidak hanya menuruti nafsu, tetapi perlu difikirkan dan dipersiapkan secara matang. Menikah dini dapat menjauhkan dari zina dan pergaulan bebas. Al-Qur'an mengibaratkan perkawinan itu sebagai perjanjian yang kokoh atau agung, yang menuntut

¹ Rahajaan and Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur", *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* Vol 2, No 1, 2021, hlm. 88–101.

tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak. Ketika memutuskan untuk menikah, keduanya harus siap menanggung dari semua yang muncul akibat perkawinan, terutama pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak.

Dilansir dari laman BBC News Indonesia, perkawinan anak di Indonesia “mengkawatirkan”, Permohonan Dispensasi ke Pengadilan Agama naik menjadi 200%. Alasan permohonan dispensasi antara lain Pertama, ada tradisi atau budaya yang masih menganggap perempuan yang telah menstruasi siap menikah. Kedua, ini dilakukan untuk menutupi "aib" kehamilan di luar nikah dan ketiga, orang tua masih memiliki pandangan yang terbatas tentang pendidikan anak perempuan. Dia menyatakan bahwa dalam pandangan mereka, pendidikan tinggi tidak penting karena perempuan harus tetap di rumah. Terakhir, ajaran agama yang menganjurkan untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah.

Banyak sekali permasalahan muncul ketika perempuan belum dewasa, belum cukup umur dan belum siap mentalnya kemudian menikah lalu dalam waktu singkat memiliki anak. Dari sisi kesehatan, perempuan yang belum matang kurang memiliki pengetahuan alat reproduksi yang berimplikasi akan kurangnya kesadaran dalam merawat kandungannya. Kemudian setelah melahirkan juga akan mempengaruhi kualitas anak yang dilahirkannya juga. Maka kedewasaan secara lahir dan batin serta kesiapan pengetahuan tentang reproduksi perkawinan sangatlah penting. Perkawinan adalah persatuan secara hukum dan agama antara seorang wanita dan seorang pria yang memutuskan untuk hidup bersama untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan. Masalah perkawinan dini masih belum diselesaikan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan terhadap batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan; batas minimal usia perkawinan untuk wanita ditingkatkan. Dalam kasus ini, usia minimal untuk menikah bagi wanita sama dengan usia pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam Pasal 1 kalimat terakhir bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³ Undang-undang ini juga menetapkan prinsip bahwa pasangan yang akan menikah harus telah masak

² Nst et al., “Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review.”, *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, Vol 9, No. 2, 2023, hlm. 126-133.

³ Kusumawati, *Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Perkawinan Dini Pada Wanita Dibawah Umur 21 Tahun Di Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*.

jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mencapai tujuan perkawinan secara efektif tanpa mengakibatkan perceraian.⁴

Nikah berarti hubungan seksual, tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum, itu adalah perjanjian yang menjadikan hubungan seksual halal bagi pasangan suami istri atau priadan seorang perempuan. Perkawinan dini yaitu perkawinan yang dilakukan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. WHO mengatakan usia remaja adalah antara 12 dan 24 tahun; Departemen Kesehatan mengatakan 10 hingga 19 tahun (dengan catatan belum menikah), dan Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN mengatakan 10 hingga 21 tahun.

Pada masa modern saat ini, permasalahan sangat kompleks, praktik perkawinan di bawah umur sangat populer. Belakangan ini, praktik perkawinan dini semakin melonjak angkanya di Banyumas. Berdasarkan informasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, jumlah perkawinan bawah umur (<19 tahun) pada tahun 2023 sebanyak 415 orang, 100 diantaranya dilakukan laki-laki dan 315 diantaranya dilakukan perempuan.⁵

Menurut Kompas.com H Arinal, Ketua PA (pengadilan Agama) Purwokerto, membawahi 16 kecamatan untuk kasus perkawinan dini. Menurutnya, sejak Januari sampai awal Februari 2023, terdapat lebih dari 20 kasus anak yang mengajukan dispensasi nikah karena perkawinan dini. Mereka berusia dibawah 17 tahun, dan masih ada juga yang di Bangku SMP. anak-anak yang mendaftarkan untuk dispensasi nikah biasanya yang sudah hamil duluan. Dalam situasi seperti ini, orang tua bingung mencari solusi lain. Melihat data diatas ini, banyak sekali praktik pernikahan dini yang berada ditengah masyarakat dengan berbagai dampak serta penyebabnya.

Menurut Hukum Islam, menikah hukumnya adalah boleh atau sunnah. Hukum ini kemudian dapat berkembang menjadi wajib, haram, atau makruh. Jika sudah mampu dan tidak dapat mempertahankan kesuciannya melalui perkawinan, maka hukumnya wajib baginya. Ketika seorang pemuda belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa, karena dengan puasa akan menjadi perisai bagimu, dalam sebuah hadis. Sudah siap untuk menikah berarti siap secara intelektual, finansial, dan fisik. Perkawinan dini berarti menikah muda atau remaja, bukan dewasa atau tua. Tanda dewasa bagi laki-laki termasuk keluarnya air mani dalam mimpi atau situasi lainnya. Selain itu, tanda-tanda baligh bagi

⁴ Munib, "Perkawinan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", *Journal of Economics, Law and Humanities*, Vol 2, No. 1, 2023, hlm. 95–112.

⁵ Data dari Kantor kementerian Agama 2023, wawancara dengan salah satu penyuluh di Kabupaten Banyumas

perempuan yang memiliki haid termasuk berkembangnya alat reproduksi dan pertumbuhan payudara. Menurut madzhab syafi'iyah, usia baligh didefinisikan sebagai umur lima belas tahun. Meskipun perkawinan dini pada awalnya diizinkan oleh syariat Islam, itu tidak berarti ia diizinkan untuk semua perempuan dalam semua situasi, karena ada beberapa kondisi yang membuat mereka lebih baik untuk tidak menikah terlalu dini.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka yang dikenal sebagai "Library Research", yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya. Penelitian yang dilakukan dengan cara: membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, termasuk Al Qur'an, hadis, kitab, dan temuan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh setelah menganalisis fenomena faktor penyebab dan dampak dari perkawinan dini. Penelitian ini memakai pendekatan analisis diskriptif untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak dari perkawinan dini.

Pembahasan

Perkawinan dan Keluarga

A. Konsep perkawinan

Penikahan adalah ikatan hukum antara pria dan wanita yang melangsungkan akad untuk dapat hidup bersama dengan tujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah saling menyayangi saling memahami antar satu anggota keluarga. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pernikahan juga harus didasarkan pada konsep sekufu atau kafaah. Pentingnya sekufu dalam hal agama, profesi, kecukupan harta, merdeka, dan nasab.⁶ Hak dan kewajiban masing-masing akan mudah terealisasikan jika masing-masing pihak memiliki kesamaan. Didalam mengarungi bahtera rumahtangga harus ada kesalingan, agar tercipta suasana sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan.

Keluarga adalah institusi sosial yang memainkan peran penting dalam pembentukan individu yang baik. Artinya, kualitas seseorang sangat bergantung pada keadaan keluarganya. Menurut Khoirudin Nasution, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ketiga komponen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sakinah (rasa

⁶ Chaula Luthfia, Rizal Dian Pratama, Praktek Kafaah Di Lingkungan Pondok Pesantren, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, Januari 2024, hlm 1-25.

tenang) harus dirasakan oleh semua anggota keluarga, termasuk ayah, ibu, dan anak-anak, karena sakinah adalah tujuan perkawinan yang bersifat kolektif dan insitutional. Tidak logis jika hanya ayah yang merasa tenang, sementara istri dan anak-anaknya menderita.⁷

Keluarga adalah unit sosial terkecil, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga, yang dibentuk oleh ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut ajaran Islam, bertujuan untuk memiliki anak dan keturunan yang sah secara hukum agama. Keluarga harmonis dalam Islam adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga yang damai, tenang, penuh harapan, dan kasih sayang adalah definisi keluarga ini. Hal ini dapat berfungsi sebagai landasan bagi keluarga untuk senantiasa mendapat keridhoan Allah SWT.⁸

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan pendapatan keluarga dan keadaan kesejahteraan penduduk adalah pengeluaran rumah tangga.⁹ Kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Usia minimal untuk menikah di Indonesia dan Malaysia adalah 19 tahun, sedangkan di Malaysia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.¹⁰

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dalam (Q.S. Al-Rum (20): 21) diatas ini menjelaskan kepada kita bahwa perkawinan disyariatkan dalam Islam karena jodoh menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Membuat laki-laki dan wanita berpasangan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Hanya mereka yang berpikir dapat melihat dan merasakan kekuasaan Allah. Sakinah berarti damai dan tenang, mawaddah adalah cinta fisik, dan rahmah adalah kasih sayang.

2. Hadits

⁷ Halik, "Perkawinan Di Bawah Umur Stdu Kasus Terhadap Praktik Perkawinan Di Kota Mataram", *Jurnal Scemata*, Vol 6, No. 2, 2020, hlm. 185–209.

⁸ Pratama, *Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)*. Skripsi Fakultas Syariah Hukum Islam, UIN SUSKA Riau, 2022.

⁹ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*.

¹⁰ Sasmita, *Studi Komparatif Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Perkawinan Di Malaysia*.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه بخاري)

Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang pemuda ketika sudah mampu menikah, maka diharapkan untuk menikah, karena dapat meredam syahwat mata maupun farji. Jika belum mampu menikah, maka diharapkan untuk puasa, karena dengan puasa akan mengekang hawa nafsu.

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِذْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا
أَبْرَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا (رواه ابن ماجه)

Hadis ini menjelaskan kepada kita, bahwa mempunyai istri sholihah adalah keuntungan tersendiri. Adapun ciri dari Wanita yang sholihah antara lain ketika disuruh maka ia menaati, ketika dilihat ia menyenangkan, apabila berjanji ia menepati dan jika ditinggal pergi maka dia dapat menjaga diri dan harta suaminya. Kata "mampu" pada hadis di atas mencakup kemampuan fisik (biologis) dan mental. Selain itu, hadis di atas mengatakan bahwa jika seseorang secara batin belum siap untuk menikah, mereka harus menunda perkawinan dengan memperbanyak ibadah puasa, karena puasa dapat mencegah nafsu birahi mengumar.¹¹ Pada hadis kedua diatas, untuk menjadi istri yang salihah diperlukan kematangan dalam segi umur, mental, pendidikan. Tentunya diperlukan persiapan sebelum menikah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, berarti dia sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan pasangan yang matang dalam berfikir dan bertindak. Seseorang yang kurang pendidikannya, maka akan cenderung emosional dan gegabah dalam meghadapi suatu permasalahan.

Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa menikahkan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil hanya boleh dilakukan oleh ayahnya dan kakeknya, berdasarkan dalil dari ad Daruquthni, "*Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya*", dan juga dari Imam Muslim, "*Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya*". Ketika ayahnya tidak ada, kakek bertindak sebagai ayah. Menurut ulama Hanabilah, meskipun perkawinan usia dini dianggap sah secara fikih, mereka tidak boleh serta merta hidup bersama atau melakukan hubungan suami isteri. Kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama dikenal sebagai patokan.

¹¹ Habibi, "Perkawinan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi", *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, Vol 2, No. 1, 2023, hlm. 57–66.

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Imam al Ghazali menyatakan bahwa beberapa tujuan perkawinan adalah sebagai berikut: (1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; (2) Memenuhi kebutuhan manusia dengan menyalurkan syahwat dan mencari keridhaan Rosulullah. (3) Mencari keberkahan dengan doa anak yang shalih. (4) Mencari syafa'at dengan anak yang meninggal ketika masih kecil. (5) Menenangkan jiwa.¹² Secara umum, tujuan perkawinan antara pria dan wanita adalah untuk menjaga kehormatan diri (Hifdz 'Irdh) agar mereka tidak terlibat dalam tindakan ilegal, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan keturunan (Hifdz an nasl) yang sehat, dan untuk membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang antara suami dan isteri dan saling membantu untuk kepentingan bersama.¹³ Menurut Islam, anak dikategorikan sudah dewasa ketika dia sudah baligh.¹⁴

Perkawinan Dini

Perkawinan dini berkaitan dengan aspek emosi seseorang sebagai akibat dari perkembangan psikologinya, selain dari usianya yang lebih muda, yang berfokus pada perkembangan fisik atau biologis. Perkawinan dini adalah acara perkawinan yang biasanya dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang belum menikah dengan usia antara 10 dan 19 tahun. Tradisi ini masih dilakukan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan pedalaman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa masyarakat masih menganut tradisi menikah dini.¹⁵

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum diizinkan oleh hukum. Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai usia 19 tahun. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, tetapi mempelai masih berusia 15 tahun, yang mana belum siap secara

¹² Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*. 1st ed. Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005: 456

¹³ Muhammad, *FIQH PEREMPUAN: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Edited Faqihudin A.Qadir. V. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.

¹⁴ Bastomi, "Perkawinan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 7, No. 2, 2016, hlm. 354-384.

¹⁵ Indriani et al., "Dampak Tradisi Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review", *Journal of Science and Social Research*, Vol 6, No. 1, 2023, hlm. 1.

psikis untuk mengelola rumah tangga.¹⁶ Perkawinan dibawah umur juga masih kontroversi.¹⁷ Perkawinan bawah umur adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun.¹⁸

Perkawinan dini sangat berdampak kepada kesehatan alat reproduksinya, karena dapat merusak kesehatan reproduksinya. Organ reproduksi bagi wanita yang belum matang membahayakan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, untuk memulai perkawinan yang baik, faktor usia yang matang harus dipertimbangkan. Perkawinan dini telah ada sejak lama dan terus diteliti. Ini karena perkawinan dini tidak selalu menghasilkan kebahagiaan, tetapi seringkali menghasilkan kesulitan. Pria dan wanita muda tidak tahu cara mengelola emosi mereka, sehingga mereka sering ingin menang sendiri, yang dapat menyebabkan kekerasan atau bahkan perceraian.¹⁹

Dalam hal kesehatan, calon ibu yang tidak tahu banyak tentang reproduksi tentu akan menghadapi banyak masalah saat merawat kandungannya. Kualitas anak yang akan dilahirkan sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, aspek kedewasaan psikologis dan kesiapan untuk memahami detail yang terkait dengan perkawinan sangat penting. Dalam hal kedewasaan psikologis, perempuan di bawah umur biasanya tidak memilikinya.

Kehamilan remaja sering terjadi setelah perkawinan dini, yang berbahaya bagi kesehatan wanita karena wanita tersebut tidak siap secara lahir dan batin untuk melahirkan. Hal ini menyebabkan risiko penyakit menular, kelahiran prematur, stress mental, keguguran, pelecehan fisik, isolasi, dan kurangnya kohesi sosial. Untuk menghindari perkawinan anak, penting untuk menemukan penyebab utama perkawinan anak dan efek kesehatannya, serta memastikan pelaksanaan undang-undang yang tepat dan penyelesaian masalah sosial ekonomi yang mendamaikan perkawinan anak.²⁰

Penyebab Perkawinan Dini

Salah satu masalah keluarga yang masih belum diselesaikan adalah perkawinan dini. Fenomena perkawinan dini sering dijumpai di Indonesia, terutama daerah pedesaan.

¹⁶Jannah., *Realita Perkawinan Dini Dan Keberfungsian Rumah Tangga*,

¹⁷Hanafi, "Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasioanal." Bandung: Mandar maju, 2011, hlm. 20.

¹⁸Yumarni and Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 26, No. 1, 2019, hlm. 193–211.

¹⁹Jannah and Hamidah, "Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage", *jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Vol 6, No. 1, 2022, hlm. 88–98.

²⁰Kabir, Ghosh, and Shawly, "Causes of Early Marriage and Its Effect on Reproductive Health of Young Mothers in Bangladesh", *American Journal of Applied Sciences*, Vol 16, No. 9, 2019, hlm. 289-297.

0,2 persen perempuan muda Indonesia berusia 10-14 tahun sudah menikah, atau kisaran dari 22.000 remaja muda berusia 16-20 tahun sudah melangsungkan perkawinan. Ibu yang kurang pendidikannya mungkin tidak menyadari akan kesehatan reproduksi dirinya maupun anaknya sebagai akibat dari perkawinan dini.²¹ Beberapa daerah ditemukan sejumlah faktor penyebab perkawinan dini, diantaranya kurangnya pendidikan, lemahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual yang kurang, media masa dan internet,²² dan hamil di luar nikah.²³ Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah kepada perempuan yang belum berusia dewasa tetapi sudah hamil duluan. Di Banyumas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dini terjadi, diantaranya;

1. Faktor Ekonomi untuk mengalihkan beban

Sebagian orang beranggapan, pertama bahwa kemiskinan atau ekonomi mendorong keluarga atau individu untuk menikah sebelum waktunya. Yang kedua adalah bahwa ada keterbatasan dalam akses ke pendidikan, termasuk tingkat pendidikan dan pengetahuan anak-anak yang bersangkutan, yang menyebabkan atau cenderung menyebabkan perkawinan dini. Ketiga, alasan adat budaya yang dianggap mengikat dan kekuatan kebiasaan tradisional.²⁴

Di pedesaan ada yang terpaksa menikah untuk mendukung ekonomi keluarganya. Orang tuanya buruh tani yang gagal panen, kemudian tidak ada pilihan untuk menikahkan putrinya. Maka pernikahan ini hanya menuruti keinginan orang tua saja, sedangkan bagi perempuan sebetulnya tidak siap mengarungi kehidupan rumahtangga. Terkadang ada orang tua yang terlilit hutang kepada seseorang, kemudian menikahkan anaknya dengan harapan terbebas ekonomi dan hutangnya. Sebagian orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya di usia belia dengan laki-laki yang umurnya lebih tua dan mapan akan meringankan beban orang tua, tetapi tidak dibarengi dengan memikirkan nasib dan dampak permasalahan rumahtangga anaknya kelak. Ada juga orang tua yang ingin terbebas dari hutangnya, maka menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dianggapnya dapat membayar hutang.

2. Faktor Pendidikan

²¹ Indriani et al., "Dampak Tradisi Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review." *Journal of Science and Social Research*, Vol 6, No. 1, 2023, hlm. 1.

²² Bukido, "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya."

²³ Gusnarib and Rosnawati, "Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak", *Jurnal Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol 5, No. 2, 2020, hlm. 91–112.

²⁴ Eleanora and Sari, "Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", *Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol 5, No. 2, 2018, hlm. 188.

Pendidikan yang rendah dari anak dan rendahnya pengetahuan orangtuanya, sangat membuka peluang besar untuk melaksanakan perkawinan dini. Dengan kualitas pendidikan mereka yang rendah, maka beranggapan dengan menikah akan menjadi solusi dari segalanya. Terkadang dan sering dijumpai orang-orang di daerah pedesaan yang memberi label “perawan tua” atau “perawan tidak laku” bagi perempuan yang sudah berumur tetapi belum menikah. Maka dengan pelabelan negatif dan rendahnya tingkat pendidikan ini, di pedesaan banyak melangsungkan praktik perkawinan dini.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan optimal untuk mempersiapkan diri mereka untuk masa depan. Pendidikan sebenarnya adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup dan dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dengan menikah dini, anak-anak yang seharusnya masih belajar tetapi kenyataannya harus mengurus keluarga mereka dan akan kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan mereka. Maka ketika kualitas pendidikan rendah, maka akan menghasilkan generasi yang kualitas otak dan pemikiran yang rendah juga.

3. Faktor Pergaulan dan Medsos

Perkawinan di bawah umur ini terjadi diantaranya karena pengaruh medsos dan pergaulan bebas. Terbukanya sarana informasi yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun, maka banyak tontonan yang seharusnya tidak layak bagi anak, tapi mereka melihat sebelum masanya. Oleh karena itu, banyak anak dan remaja mencontoh adegan yang ada dalam tontonannya yang mengakibatkan hamil diluar nikah, sebab telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah. Medsos sangat berdampak pada perilaku remaja, banyak terjadi penangkapan pasangan bukan suami istri yang melakukan Asusila. Ketika remaja mengalami kecelakaan kemudian menikah dini, dapat mengakibatkan perceraian karena tidak ada kesiapan mental dari masing-masing pasangan.²⁵ Berita di laman kompas.com pada tanggal 18/10/2023 yang berjudul “Hamil di Luar Nikah, Wanita Muda di Banyumas Kubur Bayi yang Baru Dilahirkan”, kemudian di laman detikjogja pada tanggal 28 November 2023 “Pengajuan Nikah Dini di Kulon Progo Melonjak, 66 Persen gegara Hamil Dulu.”

Berita diatas menunjukkan banyak sekali remaja yang melakukan hubungan badan di luar nikah yang menjadikan mereka menanggung akibatnya dengan menikah, dan mereka tidak siap untuk menikah. Namun, akibat faktor sial dari tindakan bodoh

²⁵Fitra, *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*, dalam Skripsi 2017, ix

remaja tersebut, mereka harus segera menikah. Perkawinan semacam ini, yang dilakukan dengan cepat, akan berimbas pada beban psikologis bagi keduanya.

4. Adat

Faktor penyebab tingginya perkawinan dini di daerah pedesaan atau perkampungan adalah kurangnya kesadaran orang tua tentang konsekuensi yang akan terjadi di masa depan dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang perkembangan fisik dan psikologi. Hal ini sering terjadi di daerah pertanian, terlepas dari usia anaknya yang masih muda, terutama bagi mereka yang meminang dari pria kaya dengan harapan menjadi lebih baik lagi. meskipun anak terlihat tinggi (ukuran badan) layaknya orang dewasa.

Ada beberapa tradisi adat di masyarakat daerah tertentu, anak-anak sering dijodohkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil, karena itu perkawinan harus segera dilakukan, supaya hubungan keluarga mereka tidak putus, ada ikatan atau hubungan keluarga. Adat pelabelan “perawan tua” di kalangan masyarakat pedesaan menjadi ruang tersendiri untuk pelaksanaan perkawinan dini.

Dampak Perkawinan Dini Menurut Al-Qur'an Hadis

A. Dampak positif

Perkawinan muda ini tidak hanya memiliki hal-hal yang buruk atau tidak menyenangkan; ada juga beberapa hal baik yang dapat terjadi. Misalnya mengurus pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, pasangan, dan anak-anak adalah tugas yang lebih menyenangkan di usia muda. Kondisi kesehatan perempuan biasanya lebih baik saat mereka masih muda, yang membuat mereka lebih tidak beresiko untuk melahirkan. Karena tidak terbatas oleh usia, interval kelahiran anak juga lebih dapat diatur. Pasangan yang menikah memiliki lebih banyak orang di sekitarnya saat mereka masih muda, biasanya teman-teman dan orang tua yang masih hidup, terutama jika mereka memiliki kakek dan nenek yang masih hidup.²⁶

B. Dampak negatif

Dampak negatif dari Perkawinan dini diantaranya:

1. Kemiskinan

²⁶ Suryani and Kudus, “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Vol 13, No. 2, 2022, hlm. 260.

Perkawinan dini cenderung melahirkan keluarga miskin karena kurangnya pendidikan, sehingga menutup peluang kesempatan kerja. Hal ini membuat lingkaran kemiskinan baru yang menjadi masalah baru dalam sebuah keluarga. Apalagi jika pasangan yang menikah terlalu dini itu kemudian hamil dan memiliki anak.

2. Putus sekolah

Perkawinan dini menjadikan pelakunya putus sekolah dan memiliki masa depan yang buruk. Perkawinan dini menyebabkan masa depan yang tidak menjanjikan karena tidak membangun cita-cita yang diharapkan untuk dirinya dan keluarganya, merampas hak-hak anak seperti bermain, belajar, sekolah, dan hak mendapatkan kasih sayang orang tua menjadi hilang

3. Rentan KDRT dan perceraian.

Perkawinan dini, pelakunya tidak memiliki kemampuan untuk mengurus keluarga, dia tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga karena pikiran dan mentalnya belum matang, sehingga rentan terjadi KDRT, yang mana jika terjadi KDRT dalam rumah tangga secara terus menerus maka perceraian tidak bisa dibendung lagi.

4. Kesehatan Reproduksi terganggu

Menikah pada usia dini akan berdampak pada kandungan dan kualitas dari anak yang dilahirkannya. Pola asuh anak bagi yang menikah pada usia matang atau dewasa dengan yang menikah belum matang (dini) sangatlah berbeda, dalam penyelesaian masalah juga berbeda. Maka tidak heran kedewasaan dan kematangan usia nikah sangat penting agar menciptakan generasi yang matang juga. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, Allah SWT melarang kita meninggalkan generasi yang lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (سورة النساء: 9)

Dari surat An-Nisa ayat 9 ini dapat diambil pelajaran bahwa kita harus hati-hati dalam hal mengurus anak keturunan kita yang lemah. Kita harus takut atau khawatir akan nasib anak keturunan dalam keadaan lemah secara akal, pemikiran, ilmu, finansial, akhlak dll. Perkawinan dini akan menghasilkan generasi dan keturunan yang lemah secara akal dan pemikiran, serta miskin secara ekonomi.

Menurut Al-Qurthubi,²⁷ seseorang yang berbuat baik, maka dia akan dapat melewati shirotol mustaqim dengan baik. Mencetak generasi yang berkualitas dan unggul juga termasuk sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan di dunia dan diakhirat.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa semua amalan manusia akan terputus kecuali; anak sholeh yang mendoakan kedua orang tua, ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariyah. Menurut hadis ini, mendidik anak yang sholih juga termasuk amal yang tidak terputus pahalanya walaupun raganya sudah tidak ada. Yang mana anak yang sholih akan menjadi syafaat bagi orangtuanya kelak di akhirat nanti. Mendidik anak agar menjadi shalih juga harus diawali dengan pribadi yang matang psikologinya, shalih, kuat, sehat lahir, sehat bathin, sehat akal fikiran, dan sehat finansialnya. Dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa meninggalkan ahli waris dalam kondisi kuat secara finansial itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah secara finansial.

فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّوْنَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ. (رواه البخاري)

Artinya, “Maka sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Sungguh Kamu tinggalkan ahli warismu dalam kondisi kuat secara finansial itu lebih baik daripada Kamu tinggalkan mereka dalam kondisi fakir meminta-minta orang lain dengan tangan mereka.” (HR. Al-Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ جَازَ عَلَى الصَّرَاطِ وَمَنْ قَضَى حَاجَةً أَرْمَلَةً أَخْلَفَ اللَّهُ فِي تَرْكِيهِ. (رواه أبو نعيم الأصفهاني)

Artinya, “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Siapa saja yang bersedekah secara baik maka ia akan dapat melewati shiratal mustaqim dan siapa saja memenuhi kebutuhan seorang janda maka Allah akan menggantinya dalam harta peninggalannya. (HR. Abu Nu’aim al-Ashfahani)

Menurut hadis ini, jika dikorelasikan dengan perkawinan dini yang mana menghasilkan keturunan yang lemah, maka mereka dianggap tidak dapat bersedekah dengan baik, karena menciptakan lingkaran kemiskinan baru, yang tidak sampai berfikiran untuk meraih cita-cita menyongsong masa depannya yang lebih cemerlang. Perempuan yang hamilnya terlalu muda dapat menyebabkan menyebabkan keguguran, karena organ reproduksinya belum matang. Ketika akan melahirkanpun belum dibolehkan untuk melahirkan secara normal, karena organnya belum siap, maka jalan terakhir dengan sesar yang mempunyai efek samping berkepanjangan.

²⁷ Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan*. Bairut: Muassasah Risalah, 2006, hlm. 85-89.

Beberapa konsekuensi negatif karena belum cukup umur, yang menyebabkan secara psikologi mereka masih labil, yang sering menyebabkan terjadinya perselisihan di antara yang tidak terbendungkan. Yang mana, KDRT terjadi baik itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya, tidak dapat dihindari. baik itu dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau anaknya, dan sebaliknya. KDRT terjadi karena kurang dewasa dalam menghadapi maslaah rumah tangga, yang mana mengakibatkan perceraian. Keluarga muda biasanya lebih egois dan bergantung pada harta orang tua.

Batas Usia Menikah

Batas Umur menikah dalam Al-Qur'an.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ
وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

Menurut An-Nisa (40):6 diatas, menurut para fuqāha, hukum syara' tidak menetapkan usia minimal untuk menikah, sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah usia baligh hukumnya sah. Usia tidak menjadi ukuran kematangan pasangan, tetapi secara umum, semakin tua seseorang lebih memahami dan mempertimbangkan pilihan mereka untuk menikah. Tiap wanita berbeda-beda masa mulai haidnya, ada yang cepat ada yang lama, banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga susah membuat standar balighnya seseorang.²⁸ Adanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bertujuan untuk menetapkan aturan baru tentang usia minimal perkawinan. Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, tetapi sekarang menjadi 19 tahun untuk keduanya.²⁹

Umur yang cukup untuk menikah adalah ketika seseorang memiliki keinginan untuk berumah tangga dan siap untuk menjadi suami dan memimpin keluarga. Jika dia tidak dapat menjaga kekayaannya dengan baik, hal ini tidak akan berhasil. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fugaha dan ahli undang-undang sepakat bahwa seseorang

²⁸Hakim, "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 7, No. 1, 2023, hlm. 60–75.

²⁹Hanif and Luthfia, "Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan.", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2, no. 2 (2022): 185

berhak atas tindakannya sendiri dan memiliki kebebasan untuk memilih seberapa lama hidupnya setelah cukup umur.³⁰

Kemudian batas usia menikah diatur dalam Hadis

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بِنْتُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوَعَكْتُ فْتَمَرَقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَنِي أَبِي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاجِبٌ لِي فَصَرَحَتْ لِي فَأَتَيْتَهَا لَا أَذْرِي مَا تَرِيدُ لِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُنْبِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فُقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبُرْكََةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ³¹(رواه البخاري)

Menurut hadis ini Sayyidah 'Aisyah berumur 6 tahun ketika menikah dengan Rasulullah SAW, tetapi masih tinggal bersama keluarganya di bani Haris bin Khajraj, lalu ketika memasuki usia 9 tahun mulai berumahtangga dengan Rasulullah SAW. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan untuk mengizinkan perkawinan di bawah umur. Namun hadis tersebut tidak boleh dianggap sebagai otoritas yang membenarkan perkawinan anak dalam konteks saat ini. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hanafi menunjukkan bahwa perkawinan antara Nabi SAW dengan Aisyah tidak disebabkan oleh nafsu, sahwat, atau maksiat semata-mata.³²

Setelah menikah, sayidah 'Aisyah tidak langsung diboyong ke rumah Rosul. Pengasuhan masih dengan ayah dan ibunya, yaitu sayidina Abu Bakar dan Ummu Ruman, sampai mencapai usia baligh.³³ Maharnya 500 dirham, 40 uqiyah.³⁴ Ada perbedaan pendapat tentang sejarah perkawinan Rasulullah dengan Sayyidah 'Aisyah, ada yang berpendapat Rasulullah menikahinya di Makkah 2 tahun sebelum hijrah, ada yang berpendapat 3 tahun, ada yang berpendapat 1,5 tahun pada bulan syawal dan dia berumur 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, kemudian mulai berumahtangga juga setelah terjadi

³⁰Said, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)*, dalam Tesis, 2017: 71.

³¹Shahih Bukhari, Kitab Manaqib, Hadis No 3605 dalam Mausu'ah Hadits Al-syarif

³²Hanafi, *Aisyah Dinikahi Nabi Di Usia Kanak-Kanak, Mitos Atau Fakta?* Edited by Nur Atikah. 1st ed. UM Press, 2015: 27

³³ (Ghulam Nabi Muslim Sahib, "Hazrat Aisyah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aisyah when She was 19 Years of Age and not When She was 9", diterjemahkan dari Bahasa Urdu oleh Mas'ud Akhtar dalam The Light (24 September 1981) <https://noor.kalimasawaa.com/english/ac/aishahage.htm> diakses 25/03/24 pukul 22.54

³⁴Nadawi, *Sirah Sayidah 'Aisyah Ummul Mu'minin*. Damaskus: dar Qalam, 2003: 47

perang badar tahun ke 2 Hijriah. 'Aisyah tinggal bersama ibunya setelah menikah sekitar 3 tahun, 2 tahun 2 bulan di Makkah, dan 7 bulan di Madinah setelah hijrah.

Muhammad Ali menunjukkan ada empat bukti riwayat yang membahas tentang umur sayidah Aisyah. Riwayat yang menyebutkan enam atau tujuh tahun pada saat menikah dan sembilan tahun saat memulai hubungan rumah tangga itu, kurang akurat. *Pertama*, Aisyah RA lebih muda lima tahun dari puteri Nabi SAW, Fathimah, yang dilahirkan lima tahun sebelum kenabian (Nubuwwah). *Kedua*, Abu Bakar merencanakan pernikahan sayidah 'Aisyah dengan Jubair bin Muth'im pada tahun ke-8 sebelum hijrah. dan ketiga, sayidah 'Aisyah adalah gadis muda saat Q.S. alQamar diwahyukan pada tahun ke-6 kenabian, dengan bukti bahwa dia ingat dan hafal ayatnya apa yang disebutkan di atas. Keempat, rumah tangga dimulai pada syawal tahun ke 2 Hijriah, jadi usianya 9 atau 10 tahun saat menikah dan 14 atau 15 tahun ketika memulai rumah tangga.³⁵

Sayidah 'Aisyah tidak mungkin terlahir setelah tahun Kenabian (610 M), seperti yang diduga. *Pertama*, Sayidah 'Aisyah mengatakan dalam Shahih Bukhari bahwa dia tidak ingat masa kecilnya kecuali ketika kedua orang tuanya memeluk Islam, "*Saya tidak memahami orang tua saya kecuali mereka memeluk Islam, dan tidak ada satu hari pun berlalu tanpa Rasulullah*"

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيْي إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّتَهُ ثُمَّ بَدَأَ لِأَيِّ بَكْرٍ فَأَبْتَنِي مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْرَعُ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ³⁶

Yahya bin Bukayr menceritakan kami, dia berkata: Al-Layth memberi tahu kami, dari Aqil, dari Ibnu Shihab, dia berkata: Urwa bin Al-Zubayr memberitahukan kepadaku bahwa Aishah adalah istri Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Dia berkata: *Saya tidak memahami orang tua saya kecuali mereka menjalankan agama, dan tidak ada satu hari pun berlalu tanpa Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, datang kepada kami di kedua sisi kutukan .Pergi besok dan petang Kemudian tampak bagi Abu Bakar dan dia membangun sebuah masjid di halaman rumahnya, dan dia biasa shalat di sana dan membaca Al-Qur'an, dan wanita-wanita musyrik dan anak-anak mereka akan berdiri di atasnya. Dalam keheranan. Dan sebagian darinya lalu mereka melihatnya. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang menangis dan*

³⁵Ghulam Nabi Muslim Sahib, "Hazrat Aisyah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aisyah when She was 19 Years of Age and not When She was 9", diterjemahkan dari Bahasa Urdu oleh Mas'ud Akhtar dalam The Light (24 September 1981) <https://noor.kalemasawaa.com/english/ac/aishahage.htm> diakses 25/03/24 pukul 22.54

³⁶Shahih Bukhari, Kitab Shalat, Hadis no 456, Mause'at Hadits Syarif.

tidak bisa mengendalikan matanya ketika membaca Al-Qur'an. Hal itu membuat takut para bangsawan musyrik Quraisy (HR. Bukhari)

Menurut Muhammad Ali, Sayidah 'Aisyah lahir pada awal kenabian, sehingga dia dapat menyadariketika orang tuanya mulai memeluk Islam. Menurutnya, apabila sayidah 'Aisyah lahir setelah orang tuanya menjadi Muslim, maka mungkin baginya untuk mengatakan bahwa dia hanya dapat mengingat ketika orang tuanya menjadi Muslim. Sebaliknya, jika dia lahir sebelum orang tuanya menjadi Muslim, maka masuk akal baginya untuk mengatakan bahwa dia hanya dapat mengingat bahwa telah masuk Islam orang tuanya.

Kedua, sayidah 'Aisyah ikut terlibat dalam peperangan di Badar pada tahun 2 H dan Peperangan di Uhud pada tahun 3 H. Muhammad Ali mengatakan bahwa sayidah 'Aisyah mulai hidup bersama Rasulullah hanya satu tahun sebelum Perang Uhud, dan secara umum berpendapat bahwa Sayidah 'Aisyah berusia 10 tahun saat itu, yang pastinya tidak tepat untuk terlibat dalam peperangan, karena masih berusia anak

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ أَبُو مَعْمَرٍ الْمُنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْتَهَزَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَوَّبٌ عَلَيْهِ بِحِجْفَةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةَ مِنَ التَّبَلِ فَيَقُولُ انْتَهَزَهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفُ لَا يُصْبِكُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سَلِيمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَوَّرَتَانِ أَرَى حَدَمَ سَوْقَيْهِمَا تَنْقُلَانِ الْقَرْبَ عَلَى مُنُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرَعَانِهِ فِي أَفْوَاهِهِنَّ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَأْنِيهَا ثُمَّ تَحْبِسَانِ تُفْرَعَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِي أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا مِنَ النَّعَاسِ³⁷

Abdullah bin Abdul Rahman Al-Darimi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amr, yaitu Abu Muammar Al-Manqari, menceritakan kepada kami, Abdul Al-Warith memberi tahu kami, Abdul Al-Warith memberitahu kami Aziz, yaitu Ibnu Suhaib, atas otoritas Anas bin Malik, yang berkata, “Pada hari Uhud, sebagian orang dikalahkan atas wewenang Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, dan Abu Thalhah di hadapanku.” Nabi berdoa Semoga Tuhan memberkati Dia menjawab, “Abu Thalhah adalah seorang pemanah yang sangat ahli, dan pada hari itu dia mematahkan dua atau tiga busur”. Beliau berkata, “Orang itu Dia lewati”. dengan membawa tempat anak panah, dan dia berkata, “Sebarkan kepada Abu Thalhah”. Dia berkata, “Dan Nabi Allah, Dia memandang orang-orang itu dan Abu Thalhah berkata, "Wahai Nabi Allah, semoga ayah dan ibuku dikorbankan untukmu!" Dia berkata, "Dan aku melihat Aisha binti Abu Bakr dan Ummu Sulaim, dan mereka membawa kain kabung. Aku melihat pasar mereka. para pelayan memindahkan karung-karung itu ke dalam tas mereka lalu

³⁷Shahih Muslim, Kitab Jihad Wa Sair, Hadis No 3376, dalam Mausuh Hadits Al-syarif. Dalam redaksi lain dalam Shahih Muslim, Kitab Jihad Wa Sair, Hadis No. 3375

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرُو بِأَمِّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْتَقِينُ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى

mengosongkannya.” di mulut mereka, kemudian kamu kembali dan mengisinya, lalu kamu kembali Kamu menuangkannya ke dalam mulut orang-orang, dan pedang itu jatuh dari tangan Abu Thalhah dua kali atau tiga kali karena mengantuk. (H.R Muslim)

Fakta menunjukkan bahwa Aisyah RA tidak muda itu. Berdasarkan riwayat di atas, (a) Aisyah pergi ke perang Badar dan Uhud ketika dia jelas belum berusia 9 tahun, dan (b) anak-anak tidak diperbolehkan pergi ke perang jika mereka kurang dari 15 tahun. Selain itu, wanita yang pergi ikut dalam peperangan sewajarnya membantu tugas domestik, tidak menambah beban bagi mereka. Hal ini menunjukkan lagi bahwa kontradiksi usia perkawinan Aisyah terjadi.

Selain itu, pada masa Perang Badar sebelumnya, ada sejumlah remajamuslim ingin bergabung dengan pasukan Nabi, kemudian Nabi SAW menyuruh mereka pulang karena masih terlalu muda. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin jika Nabi SAW membolehkan Sayidah ‘Aisyah yang masih berusia 10 tahun untuk ikut bergabung dalam \perang Badar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sayidah Aisyah berusia lima belas tahun ketika dia menemani Nabi SAW sebagai isterinya pada tahun kedua Hijriyah, meskipun perkawinannya terjadi lima tahun sebelumnya.³⁸

Al-Khathib menggambarkan Asma', puteri paling tua dari Abu Bakar. Asma' adalah saudara perempuan dari isteri Nabi SAW, sayidah Aisyah. Dia lebih tua 10 tahun darinya. Asma' wafat pada tahun 73H di usia 100 tahun.³⁹ Ketika Asma' berusia antara 27 dan 28 tahun pada tahun 1 H, maka sayidah ‘Aisyah berusia antara 17 dan 18 tahun pada tahun 1 H.⁴⁰ Dengan demikian, pada tahun ke 2 H, sayidah ‘Aisyah setidaknya berusia 19 tahun pada saat mulai memasuki kehidupan rumah tangganya dengan Rasulullah SAW.

Namun, pada saat ini perkawinan dini yang dilakukan oleh remaja-remaja biasanya dilakukan dengan alasan menghindari zina atau hamil yang tak direncanakan. Riwayat di atas dapat digunakan untuk mengkonter riwayat yang menyatakan usia sayidah ‘Aisyah ketika menikah 6 tahun sebagai alasan untuk membolehkan pelaksanaan perkawinan dini pada saat sekarang ini.⁴¹ Maka untuk menikah diperlukan kesiapan lahir, mental, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jika perkawinan dini terjadi, akan berpengaruh pada permasalahan kesehatan reproduksi, umur yang belum matang mengakibatkan organ

³⁸ Zahid Aziz, “Age of Aisha (RA) at Time of Marriage” dalam <http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php> (Diakses 25/03/2023 pukul 23.39 dari www.muslim.org, the website of Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam Lahore Inc. U.S.A.

³⁹ Al-Dzahabi Syar A`la'ma'l-nubala', Bairut: Muassasah Risalah, 1992, Vol. 2, hal. 289.

⁴⁰ Ibn Katsir, Al-Bidaayah wa al-Nihaayah, Mesir: Dar Fikr al-‘Araby, 2000, Vol. 8, hal. 371.

⁴¹ Halik, “Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Terhadap Praktik Perkawinan Di Kota Mataram”, dalam Jurnal Scemata 6, no. 2 (2020): 185–209.

reproduksi terganggu. Oleh karena itu, bagaimanapun akibat dari perkawinan itu perempuanlah yang menanggung permasalahan reproduksi.

Pencegahan Perkawinan Dini

Upaya untuk mengurangi dan mencegah perkawinan dini antarlain; *Pertama* dengan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak perempuan maupun laki-laki supaya mereka terbuka pemikirannya, meyiapkan mental, psikologinya terlebih dahulu, agar sukses meraih masa depannya. Maka dengan metode memperbaiki kualitas pendidikannya diharapkan anak-anak dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya sehingga terbuka cakrawala menggapai cita-citanya, sehingga efektif dapat mencegah praktik perkawinan dini. *Kedua* dengan mengkampanyekan batas minimal usia menikah dan penyebab serta dampak dari perkawinan dini. Sosialisasi pendidikan dasar yang wajib diikuti selama 12 tahun kepada anak, akan berdampak pada tingkat kelulusan anak untuk melanjutkan pendidikan.⁴² Undang-undang menetapkan batas umur di mana seseorang dapat menikah. Perkawinan dini sangat membahayakan kesehatan mental dan psikologis pasangan.⁴³ *Ketiga*, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi.

Kesimpulan

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum diizinkan oleh hukum. Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai usia 19 tahun. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, tetapi mempelai masih berusia 15 tahun, yang mana belum siap secara psikis untuk mengelola rumah tangga. Ditemukan bahwa beberapa faktor penyebab perkawinan dini, diantaranya faktor ekonomi untuk mengalihkan beban, faktor pendidikan, pergaulan bebas, medsos dan adat. Adapun dampak dari perkawinan dini dalam Al-Qur'an maupun Hadis adalah pelarangan meninggalkan generasi yang lemah dan anjuran menciptakan generasi yang kuat secara finansial. Anak adalah aset untuk kedua orang tuanya didunia maupun di akhirat. Oleh karena itu untuk mencetak generasi yang sholih, berawal dari orang tua yang matang, sholih, sehat lahir, sehat batin, sehat finansialnya. Adapun upaya untuk pencegahan perkawinan dini, dapat dilakukan dengan meningkatkan

⁴²Millatussa'adiyyah and Susilawati, "Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak", dalam Jurnal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 107

⁴³Gojali, Abdurrohman, and Ali, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam jurnal Jurnal Perspektif 4, no. 1 (2020): 2

kualitas pendidikan (wajib belajar 12 tahun), sosialisasi batas minimal menikah dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Terimakasih kepada penyuluh KUA Banyumas yang telah memberikan data informasi dan mendukung terselesaikannya tulisan ini.

Referensi

Jurnal

- Al-Ghazali, Muhammad. *Ihya 'Ulumuddin*. 1st ed. Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Badan Pusat Statistik. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Pusat Statistik, 2020.
- Bastomi, Hasan. "Perkawinan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Bukido, Rosdalina. "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
- Fitra, H. *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*, 2017. https://repository.ar-raniry.ac.id/3180/1/hardi_fitra.pdf.
- Gojali, Dudang, Mumu Abdurohman, and Hapid Ali. "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 4, no. 1 (2020): 2.
- Gusnarib, Gusnarib, and Rosnawati Rosnawati. "Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak." *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020): 91–112. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1297>.
- Habibi, Ahmad. "Perkawinan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2023): 57–66. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5276>.
- Hakim, Anwar. "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 60–75. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926>.
- Halik, Ahsanul. "Perkawinan Di Bawah Umur Stdu Kasus Terhadap Praktik Perkawinan Di Kota Mataram." *Scemata* 6, no. 2 (2020): 185–209. <https://mediaindonesia.com/humaniora/324906/perkawinan-di-bawah-umur-bentuk-pelanggaran-ham>.
- Hanafi, Yusuf. *Aisyah Dinikahi Nabi Di Usia Kanak-Kanak, Mitos Atau Fakta?* Edited by Nur Atikah. 1st ed. Malang, 2015.
- . "Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasioanal." *Cv Mandar Maju*, 2011.
- Hanif, Hamdan Arief, and Chaula Luthfia. "Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 185. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17017>.
- Indriani, Fatma, Nadia Hendra Pratama, Rehuliana Ninta Br Sitepu, and Yuli Atfrikahani Harahap. "Dampak Tradisi Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review." *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>.

- Jannah, Miftahul. *Realita Perkawinan Dini Dan Keberfungsian Rumah Tangga* (, 2018).
- Jannah, Shofiatul, and Tutik Hamidah. “Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage.” *Transformatif (Islamic Studies)* 6, no. 1 (2022): 88–98. <https://doi.org/10.23971/tf.v6i1.3421>.
- Kabir, Md. Ruhul, Susmita Ghosh, and Asma Shawly. “Causes of Early Marriage and Its Effect on Reproductive Health of Young Mothers in Bangladesh.” *American Journal of Applied Sciences* 16, no. 9 (2019): 289–97. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2019.289.297>.
- Kusumawati, Riski danik. *Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Perkawinan Dini Pada Wanita Dibawah Umur 21 Tahun Di Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, 2013. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003><https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005><http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757><http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>
- Luthfia, Chaula, Dian Pratama, Rizal, Praktek Kafaah Di Lingkungan Pondok Pesantren, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, Januari 2024, hlm 1-25.
- Millatussa'adiyyah, Ade, and Susilawati Susilawati. “Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 107. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1836>.
- Muhamad, Husein. *FIQH PEREMPUAN: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Edited by Faqihudin A.Qadir. V. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.
- Munib, Agus. “Perkawinan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.” *Journal of Economics, Law and Humanities* 2, no. 1 (2023): 95–112. <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/view/1119>.
- Nadawi, Sulaiman. *Sirah Sayidah 'Aisyah Ummul Mu'minin*. 1st ed. Damaskus: Dar Qalam, 2003.
- Nst, Aisyah Amalia, Aknes Dini, Arisah Fasion, Tri Sunarsih, and Dechoni Rahmawati. “Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review.” *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda* 9, no. 2 (2023): 126–33. <https://doi.org/10.52943/jikebi.v9i2.1387>.
- Pratama, Wahyu Febri. *Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)*. Fakultas Syariah Hukum Islam, UIN SUSKA Riau, 2022.
- Qurthubi, Abi Bakar. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadhmanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan*. Bairut: Muassasah Risalah, 2006.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele. “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur.” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, no. 1 (2021): 88–101. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101>.
- Said, Dede Hafirman. *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)*, 2017.
- Sasmita, Preti Anggara. *Studi Komparatif Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Perkawinan Di Malaysia*, 2020.
- Suryani, Danik, and Wahid Abdul Kudus. “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja

Perempuan Di Kelurahan Pipitan.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 260. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54437>.

Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.

Buku

Aplikasi Maudhu'ah Hadits Al-syarif

Al-Dzahabi, *Siyar A`la'ma'l-nubala'*, Bairut: MuassasahRisalah, 1992, Vol. 2, hal. 289

Al-Ghazali, Muhammad. *Ihya 'Ulumuddin*. 1st ed. Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005.

Ibn Katsir, *Al-Bidaayah wa al-Nihaayah*, Mesir: Dar Fikr al-‘Araby, 2000, Vol. 8, hal. 371.

Nadawi, Sulaiman. *Sirah Sayidah 'Aisyah Ummul Mu'minin*. 1st ed. Damaskus: Dar Qalam, 2003.

Qurthubi, Abi Bakar. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan*. Bairut: Muassasah Risalah, 2006.